

**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 4 TAHUN 2020**

TENTANG

PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi, pembinaan dan pengawasan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah serta dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu pedoman bagi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Lamongan sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan

Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN LAMONGAN
 dan
 BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEJABAT PENYIDIK
 PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asai manusia.
4. Bupati adalah Bupati Lamongan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai negeri sipil secara tetap oleh Pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

6. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat Diklat PPNS Daerah, adalah suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas PNS dibidang penyidikan Peraturan Daerah.
9. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
10. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan.
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Kepala Satpol PP, adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan.
12. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.
13. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda, adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan.
14. Administrasi penyidikan adalah kegiatan penatausahaan penyidikan untuk menjamin ketertiban, keseragaman dan kelancaran penyidikan.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PPNS

Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan penegakan Perda, Satpol PP bertindak selaku koordinator Pejabat PPNS dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditunjuk Pejabat PPNS yang terdiri atas unsur Pejabat PPNS Satpol PP dan Pejabat PPNS Perangkat Daerah lainnya.
- (4) Penunjukan Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Kepala Satpol PP.
- (5) Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik Polisi Negara Republik Indonesia setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tugas untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), meliputi bentuk kegiatan, rencana penyidikan, pengorganisasian, pelaksanaan penyidikan dan pengendalian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pejabat PPNS berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Perda;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang atau benda;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Pejabat PPNS bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Satpol PP.

Pasal 6

- (1) Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugasnya mentaati peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
- (2) Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip-prinsip:
 - a. integritas, yaitu memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur kejujuran, berani, bijaksana dan bertanggung jawab;
 - b. kompetensi, yaitu memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan ketrampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya;
 - c. obyektifitas, yaitu menjunjung tinggi ketidakpihakan dalam melaksanakan tugasnya; dan

- d. independensi, yaitu tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Pejabat PPNS wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik.

BAB III KODE ETIK

Pasal 7

- (1) Kode Etik Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi:
 - a. mengutamakan kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan;
 - b. menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - c. mendahulukan kewajiban daripada hak;
 - d. memperlakukan semua orang sama di muka hukum;
 - e. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
 - g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi;
 - h. tidak mempublikasi antara cara taktik dan teknik penyidikan;
 - i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
 - j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, kesopanan, kesusilaan dan hak asasi manusia;
 - k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
 - l. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
 - m. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya

kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara penegakan Kode Etik Pejabat PPNS diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV SYARAT PENGANGKATAN

Pasal 8

Untuk dapat diangkat menjadi Pejabat PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
- c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
- d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
- f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- g. mengikuti dan lulus Diklat PPNS Daerah di bidang penyidikan.

Pasal 9

- (1) Untuk pengangkatan calon Pejabat PPNS yang melakukan penegakan Perda, permohonan diajukan oleh Kepala Satpol PP atau Perangkat Daerah melalui Menteri.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan secara elektronik dokumen:
 - a. petikan keputusan mengenai pengangkatan sebagai PNS;
 - b. keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir;

- c. ijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
- d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah;
- e. sasaran kinerja pegawai; dan
- f. daftar penilaian perilaku atau daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS 2 (dua) tahun terakhir.

BAB V PELANTIKAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH ATAU PERNYATAAN JANJI

Pasal 10

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon Pejabat PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya dihadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelantikan dan pengucapan lafal sumpah atau janji Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
 “ Demi Allah, saya bersumpah/berjanji:
 Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pejabat PPNS, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang sah;
 Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan Pejabat PPNS yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
 Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah dan martabat Pejabat PPNS, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
 Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung

maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”.

Pasal 11

- (1) Kepala Satpol PP atau Perangkat Daerah yang membawahi Pejabat PPNS yang bersangkutan mengusulkan nama Pejabat PPNS yang akan dilantik dan diambil sumpah atau janji kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Usul pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan secara elektronik dokumen:
 - a. Petikan Keputusan Menteri mengenai pengangkatan Pejabat PPNS; dan
 - b. identitas Pejabat PPNS yang akan dilantik dan diambil sumpah atau janji.

BAB VI MUTASI

Pasal 12

Mutasi Pejabat PPNS dapat dilakukan dalam hal terjadi:

- a. perubahan struktur organisasi Pemerintah Daerah;
- b. mutasi Pejabat PPNS dari 1 (satu) instansi ke instansi yang lain;
- c. mutasi Pejabat PPNS dari 1 (satu) unit ke unit lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang dasar hukum kewenangannya berbeda; atau
- d. mutasi jabatan atau wilayah kerja Pejabat PPNS, yang dasar hukum kewenangannya sama.

Pasal 13

- (1) Bupati dapat melakukan mutasi Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sebagai Pejabat PPNS.

- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku terhadap Pejabat PPNS yang dipromosikan.
- (3) Kepala Satpol PP atau Perangkat Daerah yang membawahi Pejabat PPNS yang bersangkutan wajib melaporkan mutasi Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan mutasi ditetapkan.
- (4) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Satpol PP atau Perangkat Daerah yang membawahi Pejabat PPNS yang bersangkutan mengajukan usul pengangkatan kembali Pejabat PPNS dimaksud kepada Menteri.

BAB VII PEMBERHENTIAN

Pasal 14

Pejabat PPNS diberhentikan dari jabatannya karena:

- a. diberhentikan sebagai PNS;
- b. tidak lagi bertugas dibidang penegakan hukum; atau
- c. atas permintaan sendiri secara tertulis.

Pasal 15

- (1) Pemberhentian Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diusulkan oleh Kepala Satpol PP atau Perangkat Daerah yang membawahi Pejabat PPNS yang bersangkutan kepada Menteri.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan mengisi formulir disertai dengan alasan.
- (3) Pengajuan usulan pemberhentian Pejabat PPNS dengan melampirkan secara elektronik dokumen:
 - a. Petikan Keputusan Menteri mengenai pengangkatan atau mutasi Pejabat PPNS; dan
 - b. kartu tanda pengenal Pejabat PPNS.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan usulan pemberhentian Pejabat PPNS diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PENGANGKATAN KEMBALI

Pasal 16

Pengangkatan kembali Pejabat PPNS dilakukan dalam hal terjadi:

- a. mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; atau
- b. penugasan kembali Pejabat PPNS yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b.

Pasal 17

- (1) Usul pengangkatan kembali Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diajukan oleh Kepala Satpol PP atau Perangkat Daerah yang membawahi Pejabat PPNS bersangkutan kepada Menteri dengan mengisi Formulir.
- (2) Pengajuan usulan pengangkatan kembali Pejabat PPNS karena alasan mutasi dengan melampirkan secara elektronik dokumen:
 - a. keputusan pengangkatan/mutasi Pejabat PPNS;
 - b. keputusan mutasi PNS yang bersangkutan;
 - c. keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir;
 - d. sasaran kinerja pegawai 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. daftar penilaian perilaku atau daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS 1 (satu) tahun terakhir;
 - f. kartu tanda pengenal Pejabat PPNS; dan
 - g. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3x4 cm (tiga kali empat centimeter) dalam bentuk dokumen elektronik.
- (3) Pengajuan usulan pengangkatan kembali Pejabat PPNS karena alasan penugasan kembali sebagai Pejabat PPNS yang diberhentikan dengan melampirkan secara elektronik dokumen:
 - a. Petikan keputusan mengenai pemberhentian Pejabat PPNS;

- b. keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir;
- c. sasaran kinerja pegawai 1 (satu) tahun terakhir;
- d. daftar penilaian perilaku atau daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS 1 (satu) tahun terakhir; dan
- e. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3x4 cm (tiga kali empat centimeter) dalam bentuk dokumen elektronik.

BAB IX SEKRETARIAT

Pasal 18

- (1) Untuk mewadahi keberadaan Pejabat PPNS yang berada pada Satpol PP dan Perangkat Daerah lainnya, perlu dibentuk sekretariat Pejabat PPNS yang berkedudukan di Satpol PP
- (2) Sekretariat Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X ADMINISTRASI PENYIDIKAN PPNS

Pasal 19

- (1) Bentuk kegiatan dalam proses penyidikan oleh Pejabat PPNS meliputi:
 - a. pemberitahuan dimulainya penyidikan;
 - b. pemanggilan;
 - c. penangkapan;
 - d. penahanan;
 - e. penggeledahan;
 - f. penyitaan;
 - g. pemeriksaan;
 - h. bantuan hukum;
 - i. penyelesaian berkas perkara;
 - j. pelimpahan perkara;
 - k. penghentian penyidikan;
 - l. administrasi penyidikan; dan
 - m. pelimpahan penyidikan.

- (2) Urutan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan situasi kasus yang sedang dilakukan penyidikan.
- (3) Proses penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan Pejabat PPNS lainnya yang tidak tercantum dalam surat perintah penyidikan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf 1, dilakukan terhadap acara pemeriksaan cepat dan acara pemeriksaan singkat.

Pasal 21

- (1) Acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, merupakan tindak pidana ringan yang perkaranya diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Administrasi penyidikan acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan kejadian;
 - b. surat perintah tugas;
 - c. surat perintah penyidikan;
 - d. surat panggilan;
 - e. berita acara pemeriksaan pelanggaran Perda;
 - f. berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara;
 - g. surat perintah membawa tersangka/saksi;
 - h. surat permintaan bantuan kepada polri untuk membawa tersangka/saksi;
 - i. surat permintaan izin/izin khusus penggeledahan kepada ketua pengadilan negeri;
 - j. surat laporan untuk persetujuan penggeledahan kepada pengadilan;

- k. surat perintah penggeledahan;
 - l. berita acara penggeledahan rumah tinggal/tempat tertutup lainnya;
 - m. surat permintaan bantuan penggeledahan;
 - n. surat permintaan izin/izin khusus penyitaan kepada ketua pengadilan negeri;
 - o. laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan kepada ketua pengadilan negeri;
 - p. surat perintah penyitaan;
 - q. berita acara penyitaan;
 - r. surat tanda penerimaan;
 - s. surat permintaan bantuan penyitaan;
 - t. surat perintah penyegelan dan/atau pembungkusan barang bukti;
 - u. berita acara penyegelan dan/atau pembungkusan barang bukti;
 - v. surat perintah pengembalian benda sitaan;
 - w. berita acara pengembalian barang bukti;
 - x. surat perintah penghentian penyidikan;
 - y. surat ketetapan penghentian penyidikan;
 - z. surat pemberitahuan penghentian penyidikan;
 - aa. surat pengiriman berkas perkara;
 - bb. tanda terima berkas perkara;
 - cc. surat pelimpahan penyidikan;
 - dd. berita acara pelimpahan penyidikan;
 - ee. daftar barang bukti;
 - ff. berita acara penolakan tanda tangan;
 - gg. surat panggilan mengikuti sidang;
 - hh. surat tanda penerimaan laporan;
 - ii. daftar isi berkas perkara;
 - jj. daftar saksi;
 - kk. daftar tersangka;
 - ll. surat permintaan bantuan penyelidikan;
 - mm. surat permintaan bantuan pemeriksaan identifikasi;
 - nn. surat permintaan bantuan pemeriksaan laboratorium;
 - oo. surat permintaan bantuan penangkapan;
 - pp. format buku register;
 - qq. label barang bukti; dan/atau
 - rr. cap/stempel lak.
- (3) Administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan oleh Pejabat PPNS sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 22

- (1) Acara pemeriksaan singkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, merupakan pelanggaran yang tidak termasuk acara pemeriksaan cepat dan memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Administrasi penyidikan acara pemeriksaan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh Pejabat PPNS sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi penyidikan oleh Pejabat PPNS diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

KARTU TANDA PENGENAL PEJABAT PPNS

Pasal 23

Kartu tanda pengenal Pejabat PPNS merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Pasal 24

- (1) Kartu tanda pengenal Pejabat PPNS berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan kartu tanda pengenal Pejabat PPNS diajukan secara elektronik oleh Kepala Satpol PP atau Perangkat Daerah yang membawahi Pejabat PPNS yang bersangkutan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku berakhir.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan secara elektronik dokumen:
 - a. kartu tanda pengenal Pejabat PPNS;
 - b. petikan keputusan mengenai pengangkatan Pejabat PPNS;

- c. berita acara pelantikan dan pengucapan sumpah atau pernyataan janji;
- d. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3x4 cm (tiga kali empat centimeter) dalam bentuk dokumen elektronik.

Pasal 25

- (1) Dalam hal kartu tanda pengenalan Pejabat PPNS hilang, rusak, atau tidak dapat digunakan, usul penggantian kartu tanda pengenalan Pejabat PPNS diajukan oleh Kepala Satpol PP atau Perangkat Daerah yang membawahi Pejabat PPNS yang bersangkutan kepada Menteri melalui Direktorat Administrasi Hukum Umum.
- (2) Pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan secara elektronik dokumen:
 - a. kartu tanda pengenalan Pejabat PPNS yang rusak atau tidak dapat digunakan;
 - b. surat laporan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, jika kartu tanda pengenalan hilang; dan
 - c. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3x4 cm (tiga kali empat centimeter) dalam bentuk dokumen elektronik.

BAB XII

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEJABAT PPNS

Pasal 26

- (1) Pejabat PPNS dalam melaksanakan kewajiban tugas dan fungsi menggunakan pakaian dinas dan atribut Pejabat PPNS.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai identitas, keseragaman dan estetika.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas dan atribut Pejabat PPNS diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII PEMBINAAN PEJABAT PPNS

Pasal 27

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan Pejabat PPNS di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk antara lain fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan.
- (3) Pimpinan atasan langsung Pejabat PPNS melakukan pembinaan profesi dan mental.
- (4) Pembinaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan pendidikan informal.
- (5) Pembinaan Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV HAK

Pasal 28

- (1) Pejabat PPNS disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian, diberikan tunjangan fungsional jabatan.
- (2) Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PEMBIAYAAN

Pasal 29

Biaya pelaksanaan tugas penyidikan dan pembinaan Pejabat PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 26 Oktober 2020

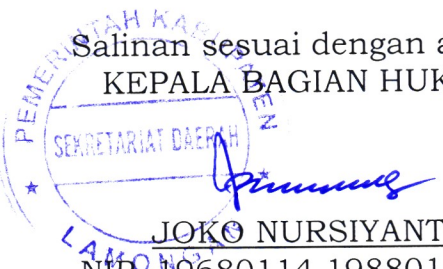
BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 26 Oktober 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
ttd.
HERY PRANOTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2020 NOMOR 4

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 224-4/2020**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. UMUM

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah secara berdaya guna dan berhasil guna, khususnya untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum dalam penegakan peraturan daerah, sesuai ketentuan Pasal 257 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat menunjuk pejabat PPNS yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka tertib administrasi, pembinaan dan pengawasan Pejabat PPNS dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah serta dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Lamongan perlu diganti karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.
